

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI  
SOSIAL DALAM PELAYANAN PELINDUNGAN PURNA PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) KAWASAN ASIA DAN AFRIKA**

**Desti Setiawati<sup>1</sup>, Muhammad Khoirul Anwar<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

[destisetiawati.vth16@gmail.com](mailto:destisetiawati.vth16@gmail.com)

**Abstract**

This type of research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. This research aims to determine and analyze the implementation of social rehabilitation and social reintegration policies in post-secondary protection services for Indonesian migrant workers in Asia and Africa. This research uses Van Mater Van Horn's theory of policy implementation. The results of the research show that in measuring the success of the implementation of social rehabilitation and social reintegration policies for retired Indonesian Migrant Workers that have been implemented in accordance with BPPMI Regulation Number 6 of 2023, the implementation of Regulation No. 6 of 2023 concerning Rehabilitation and Social Reintegration of Retired PMIs. In terms of authority, SOPs and also the mechanisms implemented by BP2MI and related agencies are better in order to improve social rehabilitation and reintegration after PMI, the social, economic and political environment are very much needed to support the success of the social rehabilitation and post-PMI social reintegration policies that have been established in the program policy implementation process.

Keywords : Policy Implementation, Indonesian Migrant Workers, Services, Social Rehabilitation, Social Reintegration

**Abstrak**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implemetansi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dalam pelayanan perlindungan purna pekerja migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Mater Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna Pekerja Migran Indonesia sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023, pelaksanaan Peraturan No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Dalam segi wewenang, SOP, dan juga mekanisme yang dilakukan BP2MI dan instansi terkait sudah lebih baik demi meningkatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat dibutuhkan demi mendukung suatu

keberhasilan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang telah ditetapkan terhadap proses implementasi kebijakan program.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pekerja Migran Indonesia, Pelayanan, Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi di negara maju telah meningkatkan upah beserta kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi juga membutuhkan pekerja migran dalam jumlah tertentu. Permintaan pekerja migran terlatih di negara maju secara umum dipenuhi oleh negara maju lainnya, sementara permintaan pekerja migran kurang terlatih banyak di datangk dari negara yang berkembang. PMI dari negara berkembang Sebagian besar terdorong dengan upah yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan upah yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan upah yang diterima saat bekerja di negara asal (Tri Listiani, 2020).

Upah yang cukup besar dibandingkan bekerja di negeri sendiri dijadikan salah satu faktor pendorong bagi Sebagian Masyarakat yang berkeinginan bekerja ke luar negeri. Cukup banyak yang sukses mencari peruntungan di luar negeri (Tri Listiani, 2020). Akan tetapi, masih banyaknya calon PMI yang menginginkan bekerja di luar negeri tetapi tidak tahu tentang kondisi kerja di luar negeri, termasuk risiko apa saja yang harus mereka hadapi nantinya. Padahal pengetahuan tentang risiko sangat penting bagi calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri. namun dengan kurangnya pengetahuan terhadap risiko, tidak menjadi penghambat langkah para calom PMI untuk bekerja di luar negeri. Kuatnya tekad para calon PMI berangkat keluar negeri karena ingin merubah merubah Nasib danmemperbaiki masalah perekonomiannya (Suastrini, 2022).

Dapat diketahui bahwa dari data total penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Januari sampai Desember 2023, Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Asia dan Afrika ada sebanyak 93% atau 255.843 penempatan. Tiga negara penempatan Pekerja Migran Indonesia tertinggi bulan Desember 2023 masih sama dengan bulan November 2023 yaitu negara Taiwan (6.102), Malaysia (3.630), dan Hong Kong (2.178). Meskipun begitu, jumlah penempatan di tiga negara tersebut mengalami kenaikan dan penurunan selama periode Januari - Desember 2023. Penurunan penempatan pada bulan Desember

ini dialami oleh ketiga negara tersebut, Taiwan turun sebanyak 1.004, Malaysia turun 1.480 dan Hong Kong sebanyak 744 penurunan penempatan.

PMI disebut sebagai Pahlawan Devisa Negara, dibalik sebutan yang membanggakan itu ternyata tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan oleh PMI. Para PMI yang bekerja di luar negeri sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti tindak kekerasan hingga terlantar tanpa memperoleh perlindungan hukum, baik untuk rehabilitasi sosial maupun selama penempatan.

Perlindungan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia adalah serangkaian langkah dan kebijakan untuk membantu pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan periode migrasi mereka di negara tujuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka dapat mengintegrasikan kembali diri ke dalam masyarakat, memperoleh akses sumber daya yang diperlukan, dan mendapatkan dukungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membantu pekerja migran Indonesia setelah mereka selesai bekerja di luar negeri, Dalam Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 ada beberapa langkah perlindungan untuk purna PMI, yaitu : (1) motivasi dan diagnosis psikososial; (2) perawatan dan pengasuhan; (3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; (4) bimbingan mental dan fisik; (5) memberikan konseling; (6) mengawasi dan menanggapi keluhan.

Dalam Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terhadap purna pekerja migran Indonesia adalah upaya untuk membantu pekerja migran yang telah mengakhiri periode migrasi mereka dan kembali ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi adaptasi kembali ke dalam Masyarakat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan untuk memulai kembali kehidupan mereka di tanah air. Rehabilitasi sosial adalah proses yang sangat penting untuk membantu purna pekerja migran Indonesia membangun kembali kehidupan mereka setelah periode migrasi mereka. Dengan dukungan komprehensif dan kolaborasi dari pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat, kita dapat membantu purna pekerja migran memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.

Dukungan regulasi untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Teknis, yaitu

ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tentang hak-hak PMI, termasuk reintegrasi dan rehabilitasi sosial setelah kembali ke Indonesia. Pasal 40 UU ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang mencakup pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi Purna PMI, selanjutnya ada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mengatur tentang perlindungan sosial dan ekonomi bagi PMI, termasuk saat mereka kembali ke tanah air. Dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi, PP ini mengamanatkan penyediaan layanan bimbingan dan konseling, serta pelatihan keterampilan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengatur teknis pelaksanaan pemberdayaan Purna PMI, termasuk penyediaan program pelatihan, bantuan usaha, dan layanan konsultasi psikososial. Peraturan ini juga mencakup pembentukan pusat layanan Purna PMI di tingkat kabupaten/kota, selanjutnya ada Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat standar teknis untuk pelayanan rehabilitasi sosial, yang dapat diadaptasi untuk PMI yang membutuhkan layanan pasca kepulangan. Dukungan regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa Purna PMI mendapatkan akses ke layanan yang membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan di Indonesia, mengurangi risiko kerentanan sosial, dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

Dapat diketahui bahwa jumlah kedatangan PMI cukup besar di tahun 2019, yaitu sebanyak 107.54 PMI. Sedangkan di tahun berikutnya, jumlah transaksi kedatangan PMI mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah kedatangan sebanyak 85.467, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 65.354 dan selanjutnya menurun menjadi 33.757 pada tahun 2022. Kedatangan PMI sebagian besar berasal dari Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong, dengan jumlah penurunan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2022. Sementara itu, jumlah kedatangan dari beberapa negara seperti Italia dan Jepang relatif meningkat. Angka kedatangan Kawasan Asia selalu yang paling tertinggi.

Adapun hasil assesment dan FGD yang dilakukan oleh BP2MI dengan instansi terkait pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Purna PMI kawasan Asia dan Afrika yang paling tertinggi yang membutuhkan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Sebanyak 33 purna PMI kawasan Asia dan Afrika yang perlu mendapatkan perhatian khusus. 7 purna PMI berasal dari Malaysia membutuhkan layanan konseling dan psikososial karena kasus diskriminasi, 8 purna PMI berasal dari negara Taiwan membutuhkan pelatihan keterampilan tambahan atau bantuan usaha karena kasus gaji yang diberi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, 5 purna PMI berasal dari negara Arab Saudi membutuhkan program rehabilitasi sosial karena kasus penyiksaan dan kondisi kerja yang tidak layak, lalu ada 7 purna PMI yang berasal dari negara Mesir membutuhkan dukungan rehabilitasi fisik karena kasus cedera saat bekerja dan dukungan reintegrasi karena kasus pemulangan paksa, lalu ada 6 purna PMI yang bekerja di Libya membutuhkan program rehabilitasi psikososial dan reintegrasi ekonomi karena kasus diskriminasi (BP2MI, 2022).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan terdapat 2 (Dua) pilihan untuk mengimplementasikannya, pertama langsung mengimplementasikannya dalam bentuk strategi-strategi, kedua melalui formulasi kebijakan turunan (derivate) dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003). Implementasi kebijakan adalah salah satu dari beberapa proses kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan diformulasikan dan siap untuk dijalankan. Implementasi menjadi salah satu elemen penting dalam mengevaluasi suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan atau sebaliknya.

Meter dan Horn dalam Suaib (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Winarno (2007) merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuantujuan yang telah ditentukan dalam rangka keputusan sebelumnya

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan adalah kegiatan interaksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan dengan tujuan untuk memberikan manfaat, bantuan, atau memenuhi

kebutuhan-kebutuhan orang lain. Pelayanan bisa bersifat pelayanan jasa dan pelayanan barang yang dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia, karena tidak dapat disangkal bahwa manusia akan sulit menjalankan kehidupan tanpa bantuan orang lain. Dalam pelaksanaannya pelayanan terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan komersial dan pelayanan non komersial. Pelayanan komersial adalah pelayanan yang disediakan oleh perorangan, sekelompok orang, organisasi atau entitas bisnis yang memiliki tujuan mendapatkan imbalan dalam bentuk biaya yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan pelayanan non komersial merupakan layanan yang biasanya disediakan oleh sektor pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (layanan publik atau umum) dengan dikenakan biaya layanan yang minimal atau bahkan tidak dikenakan biaya sepeserpun.

### **Pelayanan Badan Pelindungan Pkerja Migran Indonesia (BP2MI)**

Permasalahan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia ini lah yang melatar belakangi terbentuknya badan yang mengatur proses penempatan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu BP2MI. Jika melihat kebelakang terdapat proses terbentuknya badan ini. Berdasarkan Undang -Undang No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dikeluarkan pada tahun 2004, memiliki ketentuan pasal 94 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus dibentuk. Kemudian, disusul oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2006 yang dikeluarkan untuk mengatur pembentukan BNP2TKI, yang melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat dalam struktur operasionalnya (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2023).

Pada tahun 2017 terjadi perubahan nama badan perlindungan tersebut didukung oleh Undang – Undang Nomor 18 ahun 2017 tentag perubahan nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Adanya perubahan ini dilakukan guna memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Perubahan nama lembaga mengakibatkan adanya perubahan visi dan misi BP2MI selaku badan yang memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dengan harapan mampu memberikan fasilitas yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia. BP2MI selaku badan yang handal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan terhadap Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia memiliki visi mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2023).

### **Layanan Rehabilitasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia**

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negara Indonesia yang menjadi PMI sejak sebelum berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan sampai nanti pulang kembali ke tanah air setelah selesai bekerja.

Layanan rehabilitasi sosial terhadap purna pekerja migran Indonesia (PMI) dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan pemerintah daerah untuk membantu mereka yang mengalami permasalahan sosial dan psikologis setelah bekerja di luar negeri. Program rehabilitasi bertujuan untuk memotivasi, mendampingi, dan merawat Purna PMI bermasalah dari trauma, stress, depresi, gangguan mental, dan gangguan kesehatan fisik. Program ini diawali dengan koordinasi antara pihak-pihak terkait pengajuan nama purna PMI bermasalah, penentuan narasumber dan lokasi rehabilitasi, penyiapan sarana dan prasarana (Disnaker, 2021).

Program rehabilitasi ini sangat menyentuh kepada masyarakat langsung karena tidak semua Purna PMI bermasalah yang pulang berhasil dan sukses. Namun, terdapat Purna PMI yang pulang dalam keadaan bermasalah karena kecelakaan kerja, sakit, perlakuan tidak manusiawi, stres, depresi, stroke, trauma, lumpuh, dan penyakit psikiatri gangguan jiwa. Khusus penyakit gangguan jiwa, agar keluarga dapat melakukan pendampingan dalam seluruh aktivitasnya sehingga Purna PMI yang bermasalah dapat termotivasi untuk hidup mandiri.

### **Reintegrasi Sosial Bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah proses membantu para pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia untuk menyesuaikan diri kembali ke kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di tanah air. Proses ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan keterampilan dan pengalaman

yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah kembali (BP2MI, 2022)

Ada beberapa aspek penting dari reintegrasi sosial bagi purna PMI:

1. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan
2. Dukungan Psikologis dan Sosial
3. Akses ke layanan Keuangan
4. Pendidikan dan Pelatihan lanjutan
5. Dukungan untuk Kewirausahaan
6. Kebijakan dan Program Pemerintah
7. Partisipasi Komunitas dan jaringan sosial

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Nugraheni (2014), penting bagi penelitian ini untuk memiliki pemahaman dan penafsiran yang kuat dan mendalam tentang fakta, kenyataan, dan makna yang relevan.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial purna PMI Kawasan Asia dan Afrika secara mendalam dengan cara menguraikan serta menggambarkan keadaan sesuai dengan fakta yang berada di lapangan, dokumentasi dan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif ini digunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu peneliti harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.

Dalam menganalisis data, menurut (Miles & Huberman, 2014) menggunakan model interaktif, teknik analisis data model interaktif ini memiliki beberapa tahap yaitu: tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Di sini, peneliti berinteraksi dengan Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan juga purna PMI untuk

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan melalui observasi, wawancara, dan meninjau dokumen. Setelah tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah reduksi data, di mana peneliti menggabungkan semua jenis data dan mensortirnya untuk digunakan untuk analisis. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana peneliti mengkategorikan atau mengelompokkan data sesuai dengan topik penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari penelitian dengan memberikan penjelasan tentang semua temuan dan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi. Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu (Sugiyono, 2013) Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan keduanya dengan isi dokumen yang relevan. Dalam kasus ini, peneliti berusaha mengecek kembali data yang mereka peroleh dari wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Matter Van Horn indikator pertama ialah Standar dan Sasaran Kebijakan Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Dalam kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan memang realistis pada level pelaksanaan kebijakan bukan hal yang ideal sehingga sulit dalam merealisasikan kebijakan publik sampai pada tahap berhasil. Kinerja implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sociokultur yang ada pada level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BP2MI memiliki standar yang dibuat sebagai landasan untuk bisa menjalankan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna Pekerja Migran Indonesia. Standar tersebut yaitu dengan diterbitkannya Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi sosial purna PMI. Jika melihat standar yang dimiliki Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan adanya Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun

2023 tersebut sudah cukup efektif untuk menjadi landasan BPMI dalam melaksanakan kebijakan Reabsos dan Reintegrasi Sosial purna PMI dan sub indikator sasaran kebijakan yang sudah ditetapkan sudah berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum standar dan sasaran ditetapkan ataupun diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan adanya Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 BP2MI menginstruksi kepada instansi terkait untuk sama-sama berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan ini menjadi pelayanan yang efektif dan berkualitas.

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor sumber daya yang terdapat dalam Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI, peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian Purna PMI membutuhkan tenaga kerja yang cukup untuk program ini karena beberapa alasan penting yang terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan. Tenaga kerja yang cukup memungkinkan pemberian layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan purna PMI, dengan staff yang memadai setiap purna PMI dapat mendapatkann pendampingan yang lebih intensif, berkualitas, dan memungkinkan program untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara efektif, mengurangi risiko kegagalan dalam mencapai target.

Berdasarkan hasil penelitian indikator sumber daya non manusia dapat disimpulkan bahwa ,sarana prasarana pelayanan dan pendanaan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Oleh karena itu sarana prasarana dan pendanaan harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana dan dana yang dibutuhkan purna PMI belum semua terpenuhi.

Berdasarkan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Proses penyampaian Informasi Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI dilakukan oleh BP2MI dan instansi terkait, hal tersebut dilakukan agar kebijakan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI dapat tertransfromasikan

secara tepat. Penyampaian informasi tersebut dilakukan pada saat rapat koordinasi atau pertemuan rutin setahun 2x. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dan penjelasan secara jelas kepada seluruh pegawai dan instansi terkait sebagai pelaksana Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI.

Setelah mengikuti rapat koordinasi, para petugas pelaksana kebijakan tersebut bertugas untuk menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan penuh tanggung jawab agar menjadi pelayanan yang berkualitas dan menginformasikan ke purna PMI agar mengetahui serta memahami Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi setahun dua kali dinilai sudah cukup bagus, rapat koordinasi yang dilakukan oleh BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan juga LSM ini membicarakan tentang Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada purna PMI, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik.

Sikap pelaksana yang diidentifikasi oleh Van Mater Van Horn dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel disposisi atau kecenderungan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang mereka harus kerjakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana kebijakan terkait dengan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang tertera dalam Peraturan BPPMI No 06 Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sudah memahami isi dari kebijakan tersebut. Dikarenakan juga kita mengadakan pelatihan dan selalu menjelaskan tentang kebijakan ini dan kita juga sedang berupaya selalu mengevaluasi pelaksana kebijakan jika ada kesalahan saat pengimplementasian. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik oleh pelaksana kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI, karena hal ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggapan pelaksana kebijakan dan PMI terkait dengan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang tertera dalam Peraturan BPPMI No 06 Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik, karena BP2MI tetap mengevaluasi sikap dan perilaku para pelaksana program Rehabilitasi Sosial bagi Purna PMI yaitu dengan cara survey dan kuesioner disini kita mengumpulkan umpan balik langsung dari purna PMI mengenai pengalaman mereka dengan pelaksana program.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan kebijakan ini pihak pelaksana baik BP2MI dan instansi terkait lainnya sudah efektif dikarenakan sudah memiliki wewenang masing-masing instansi. Pembagian wewenang tersebut sudah tertera secara jelas dan rinci dalam peraturan yang ada, seperti Kementerian Sosial itu bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial seperti dukungan psikososial, lalu untuk Kemenaker berperan dalam penyediaan pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan dukungan untuk integrasi kembali pekerja migran ke pasar kerja di dalam negeri, untuk kemenlu itu membantu pekerja migran dalam berbagai urusan hukum dan administratif, serta memfasilitasi pemulangan mereka, lalu ada pemda terlibat untuk menyediakan program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk membantu purna PMI kembali beradaptasi di daerah asal mereka, selanjutnya ada LSM disini mereka berkerjasama dengan kami untuk menyediakan layanan rehabilitasi, konseling, advokasi.

Untuk prosedur-prosedur kerja atau Standard Operational Procedure (SOP) dalam mengimplementasikan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI terdapat beberapa hal yang harus dijalankan oleh pelaksana kebijakan. Sebelumnya kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) mungkin belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) karena keterbatasan koordinasi antar instansi dan belum tersedianya regulasi khusus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa saat ini pengimplementasian kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI sudah lebih baik dikarenakan sudah adanya SOP dan sudah ada regulasi khusus, sehingga para pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Dari segi pengawasan dan evaluasi, sesuai dengan yang sudah tertera di Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial Purna

PMI. Dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI, BP2MI memiliki beberapa mekanisme untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif dan berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BP2MI memiliki mekanisme untuk memastikan para pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. BP2MI mengevaluasi sikap dan perilaku para pelaksana program Rehabilitasi Sosial bagi Purna PMI yaitu dengan cara survey dan kuesioner, disini BP2MI mengumpulkan umpan balik langsung dari purna PMI mengenai pengalaman mereka dengan pelaksana program, lalu ada observasi langsung yang dimana supervisor melakukan observasi langsung terhadap interaksi pelaksana dengan purna PMI untuk memastikan sikap empatik dan profesional.

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil, sistem-sistem ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Dalam lingkungan sosial yang ingin diteliti adalah dengan melihat pada partisipasi dan pandangan dari LSM dan purna PMI dalam mempengaruhi kebijakan publik khususnya kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI. Dalam segi sosial dapat disimpulkan bahwa purna PMI dan LSM sangat mendukung dengan adanya kebijakan ini. Dukungan purna PMI terhadap pelaksanaan kebijakan ini didasarkan pada tujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran yang kembali ke tanah air dapat beradaptasi dan berintegrasi kembali dengan baik dalam masyarakat.

Dalam segi ekonomi, ekonomi yang menjadi salah satu faktor untuk mendukung implementasi kebijakan rehabsos dan reintegrasi purna PMI secara umum sudah efektif. yaitu dengan pemberian modal dana untuk memulai usaha dan akses sumber daya seperti pelatihan keterampilan dan bimbingan bisnis. Kegiatan ini dimaksudkan agar bisa meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam membangun usaha baru atau mengembangkan keterampilan baru.

Sementara itu dalam lingkungan politik, BP2MI dan instansi terkait dalam mewujudkan program rehabsos dan reintegrasi sosial yang efektif dan berkualitas

memiliki komitmen. Tetapi BP2MI harus lebih tegas agar komitmen instansi terkait tidak terputus untuk mendukung program ini yang mungkin akan mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran maupun program, untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna Pekerja Migran Indonesia sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023, pelaksanaan Peraturan No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI ini masih membutuhkan tenaga kerja, dana, dan fasilitas yang memadai dan berkualitas, proses komunikasi di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan instansi terkait dan LSM sedang berupaya agar tidak ada lagi miskomunikasi dengan mengadakan rapat koordinasi dan pertemuan rutin, sikap para pelaksana dalam memahami dan menanggapi kebijakan ini sudah ada kemajuan menjadi lebih baik, pelaksana kebijakan di tingkat pusat dan daerah memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Dalam segi wewenang, SOP, dan juga mekanisme yang dilakukan BP2MI dan instansi terkait sudah lebih baik demi meningkatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat dibutuhkan demi mendukung suatu keberhasilan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang telah ditetapkan terhadap proses implementasi kebijakan program.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a) Diharapkan agar BP2MI mengenai fasilitas program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebaiknya diperbaiki. Seperti misalnya dengan menyediakan saran dan prasarana yang lebih memadai lagi sehingga kebijakan terlaksana tepat sasaran, efektif, dan menjadikan pelayanan yang berkualitas.
- b) BP2MI harus secepatnya melakukan pendanaan yang mencukupi agar pengimplementasian kebijakan ini berjalan dengan efektif dan berkualitas.
- c) BP2MI dan instansi terkait segera melakukan penambahan tenaga kerja untuk

pengimplementasian kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI.

- d) Diharapkan dapat mempertahankan SOP rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial untuk terwujudnya pelayanan yang lebih baik untuk purna PMI.

## DAFTAR REFERENSI

- Agusmidah, (2010), *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, USUPers, Medan.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Haryaningsih, Sri, and Martinus Martinus. (2020). "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat." *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 9, no. 1.
- Husni, Lalu, (2006), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koesparmono Irsan, Armansyah, (2016), *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta
- Maturrahmah, Muttami, and Any Suryani Hamzah. (2023). "Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Penempatan Di Luar Negeri Menurut Pp No. 59 Tahun 2021." *Private Law* 3, no. 3: 831-844.
- Mukaromah, Hikmatul. (2022). "Implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja Indonesia Ilegal dalam Undang-undang no. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia dan perspektif Masalah Mursalah: Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muttami, Maturrahmah. (2023). "Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasca Penempatan di Luar Negeri Menurut PP No.59 Tahun 2021 (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)." PhD diss., Universitas Mataram.
- Notoadmodjo, Soekidjo, (1998), *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Noveria, Mita, (2020), *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : Kesepakatan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ramadhanti, Lana Nur Indah. (2020). "Implementasi kebijakan perlindungan administratif dan teknis pekerja migran Indonesia oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang (Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia Bab 3 Pasal 8)". *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 1-15.
- Robi'ah, Vina Durotur, and Arinto Nugroho. (2021). "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Ponorogo Dari Tindak Kekerasan Fisik". *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(2), 661-671.
- Sakidjo, dkk, (2002). *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta : Departemen Sosial RI, Badan

Pelatihan dan Pengembangan Sosial.

Tjiptoherijanto, prijono, (1996), Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta.

Tri Listiani, dkk. (2020). "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei, hlm.313.

Yuliana, Eka Putri. (2020). "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak pekerja migran Indonesia: Studi di P4TKI Malang." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.